



**KEPUTUSAN WALI NAGARI SUNGAI SARIAK LUMPO
NOMOR: 141.32/25/KPTS/WN-SSL/X/2020**

TENTANG

**SUSUNAN PENGURUS MASJID THOIYIBAH
NAGARI SUNGAI SARIAK LUMPO
KECAMATAN IV JURAI KABUPATEN PESISIR SELATAN
PERIODE 2021-2025**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI NAGARI SUNGAI SARIAK LUMPO,**

- Menimbang:**
- a. bahwa Masjid memiliki peran yang sangat strategis sebagai pusat pembinaan umat dalam upaya melindungi, memberdayakan dan mempersatukan umat untuk mewujudkan umat yang berkualitas dan toleran;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan pengelolaan Masjid berbasis masyarakat melalui proses perencanaan, implementasi, monitoring serta evaluasi bersama yang fokus pada dua aspek yakni peningkatan kualitas ibadah ritual (*mahdhah*) dan ibadah sosial (*ghair mahdhah*) secara luas dan terintegrasi, maka diperlukan strategi pendidikan dan dakwah, pengembangan dan pemeliharaan sarana pendukung, membangun kemitraan dengan pihak terkait baik organisasi sosial, organisasi pemerintah maupun private sector serta menjaga keamanan dan ketertiban secara berkelanjutan (*sustainable*);
 - c. bahwa untuk mencapai maksud tersebut di atas maka dipandang perlu Surat Keputusan tentang Susunan Pengurus Masjid Thoiyibah;
 - d. bahwa nama-nama yang tercantum dalam lampiran surat keputusan ini dianggap mampu untuk menjalankan amanah hasil keputusan bersama dalam musyawarah pada tanggal 25 Agustus 2021 bersama jemaah, masyarakat di sekitarnya, yang dihadiri oleh Bamus Nagari, dan Wali Nagari untuk di kukuhkan sebagai Pengurus Masjid Thoiyibah Kampung Sungai Sarik Nagari Sungai Saria Lumpo;

- Mengingat:**
1. UU No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik
 2. Keputusan Menteri Agama No.394 Tahun 2004 tentang penetapan status masjid wilayah;
 3. Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan Nomor 8 tahun 2006 tentang pedoman pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat;
 4. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/802 Tahun 2014 tentang Standar Pembinaan Manajemen Masjid;

MEMUTUSKAN:

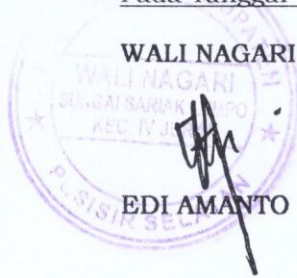
Menetapkan :

- KESATU** : Mengangkat dan menetapkan Susunan Pengurus Masjid Thoiyibah sebagaimana yang tercantum dalam lampiran surat Keputusan ini sebagai Pengurus Masjid Thoiyibah Nagari Sungai Saria Lumpo.
- KEDUA** : Menetapkan pembagian tugas (*job description*) masing-masing pengurus dan mekanisme pengelolaan Masjid yang tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari surat keputusan ini.

- KETIGA : Masa bakti Kepengurusan MASJID THOIYIBAH ditetapkan selama 5 (lima) tahun sejak Surat keputusan ini ditetapkan.
- KEEMPAT : Semua Surat keputusan ataupun kebijakan yang bertentangan dengan Surat keputusan ini dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya, dan apabila terdapat kekeliruan di dalamnya maka akan diadakan perbaikan dan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sungai SariaK Lumbo
Pada Tanggal : 26 Agustus 2021

WALI NAGARI SUNGAI SARIAK LUMPO,



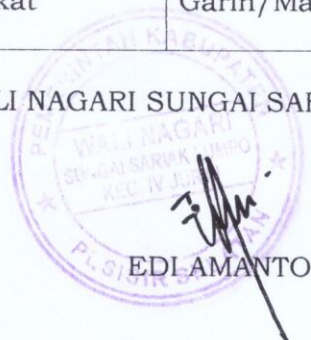
EDI AMANTO

Lampiran Keputusan Wali Nagari Sungai SariaK LumPo
Nomor : 141.32/25/Kpts/WN-SSL/VIII/2021
Tanggal : 26 Agustus 2021
Tentang : Pengangkatan Pengurus MASJID THOIYIBAH

**SUSUNAN PENGURUS MASJID THOIYIBAH
NAGARI SUNGAI SARIAK LUMPO KECAMATAN IV JURAI
PERIODE 2021-2025**

NO	NAMA	UNSUR	JABATAN	KET
1.	EDI AMANTO	Wali Nagari	Pelindung	
2.	MULYADI. M	Ketua Bamus	Penasehat	
3.	AGUSMAN	Masyarakat	Penasehat	
4.	MASNIETI	Bundo Kanduang	Penasehat	
5.	SYAHRIAL	Masyarakat	Ketua	
6.	Drs. JASLI	Masyarakat	Sekretaris	
7.	DARNA	Masyarakat	Bendahara	
8.	HERMAN	Masyarakat	Garin/Marbot	
9.	ASDIRMAN	Masyarakat	Garin/Marbot	
10.	SUKIMIN	Masyarakat	Garin/Marbot	

WALI NAGARI SUNGAI SARIAK LUMPO,


EDI AMANTO